



NOMOR 54

TAHUN 2011

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 54 TAHUN 2011

TENTANG

KOMISI INFORMASI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu dibentuk Komisi Informasi Kota Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Cirebon tentang Komisi Informasi Kota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 36);

8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaran Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 38);

10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA CIREBON TENTANG KOMISI INFORMASI KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Walikota adalah Walikota Cirebon.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kota Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kota Cirebon.

6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
7. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Cirebon, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
8. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di daerah.
9. Komisi Informasi Kota Cirebon adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standart layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi di Kota Cirebon.
10. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa informasi antara pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi Kota Cirebon.

11. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi Kota Cirebon.
12. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara pihak yang diputus oleh Komisi Informasi Kota Cirebon.
13. Ajudikasi non litigasi adalah penyelesaian sengketa ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.
14. Orang adalah perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik.
15. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik.
16. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Komisi Informasi Kota.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Komisi Informasi Kota merupakan lembaga mandiri yang berkedudukan di Kota bertanggung jawab kepada walikota melalui kepala dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Komisi Informasi Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik di Kota melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Komisi Informasi Kota mempunyai fungsi :

- a. perencanaan pelaksanaan tugas komisi informasi kota.
- b. pelayanan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.
- c. Pelaksanaan, pengumpulan dan pengolahan data penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.

- d. Penyelenggaraan penyelesaian sengketa informasi publik kota melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan, penyelenggaraan, penyelesaian sengketa informasi publik kepada walikota melalui kepala dinas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Pertanggung Jawaban

Pasal 6

- (1) Komisi Informasi Kota bertanggung jawab kepada Walikota dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPRD.
- (2) Laporan lengkap Komisi Informasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 7

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Kota mempunyai wewenang :
 - a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
 - b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;

- c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
- d. mengambil sumpah setiap saksi yang diambil keterangannya dalam ajudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi publik; dan
- e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi Kota.

- (2) Ruang lingkup wewenang Komisi Informasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik yang berada di tingkat Kota.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Anggota Komisi Informasi Kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (2) Susunan Komisi Informasi Kota terdiri dari :
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota Komisi Informasi Kota.
- (4) Keanggotaan Komisi Informasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (5) Pemilihan ketua, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara musyawarah oleh seluruh anggota Komisi Informasi Kota, apabila tidak tercapai kata sepakat maka dilakukan pemungutan suara.
- (6) Ketentuan tentang mekanisme tata kerja Komisi Informasi Kota diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi Informasi Kota.

BAB VI

TIM SELEKSI DAN PROSES SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI KOTA

Pasal 9

- (1) Proses seleksi calon anggota Komisi Informasi Kota dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang beranggotakan unsur pemerintah, unsur masyarakat dan unsur komisi informasi.
- (3) Pelaksanaan seleksi calon anggota Komisi Informasi Kota dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SEKRETARIAT

Pasal 10

- (1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi Kota dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Informasi Kota.

- (2) Sekretariat Komisi Informasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang informatika dan komunikasi pada dinas.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi Kota dilaksanakan oleh Pemerintah Kota secara terbuka, jujur, dan objektif.
- (2) Daftar calon anggota Komisi Informasi Kota wajib diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.
- (4) Calon anggota Komisi Informasi Kota hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota memilih anggota Komisi Informasi Kota melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (6) Anggota Komisi Informasi Kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota selanjutnya ditetapkan oleh Walikota.

- (7) Anggota Komisi Informasi Kota diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi Kota dilakukan berdasarkan keputusan Komisi Informasi Kota diusulkan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Anggota Komisi Informasi Kota berhenti atau diberhentikan karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah habis masa jabatannya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
 - e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
 - f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi Kota.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Pergantian antarwaktu anggota Komisi Informasi Kota dilakukan oleh Walikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota.

- (5) Anggota Komisi Informasi Kota pengganti antarwaktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi Kota pada periode dimaksud.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 13

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Kota dalam melaksanakan tugas wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi yang baik dalam lingkungan organisasi.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Anggaran Komisi Informasi Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota melalui pagu dinas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 12 Desember 2011

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

S U B A R D I

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 15 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 54